



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 800/KEP-203/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PERTIMBANGAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penegakan disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Pertimbangan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- b. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peraturan Bupati Paser Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pertimbangan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dengan Komposisi Dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- memberikan pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap penjatuhan hukuman disiplin pegawai berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukannya;
 - memberikan pertimbangan Keputusan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser bagi Pegawai dalam proses pengadilan;
 - memberikan pertimbangan terhadap penjatuhan sanksi administrasi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran pidana dan dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah);
 - memproses Keputusan dimaksud berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
 - melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk penjatuhan sanksi pelanggaran yang dilakukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Paser;
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Maret 2021

BUPATI PASER,



FAHMI FADLI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


- Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Paser di Tana Paser;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser di Tana Paser;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 800/KEP-203/2021
TANGGAL 31 MARET 2021

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN DAN PERTIMBANGAN
KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

- Penanggung Jawab : Bupati Paser
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
- Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
- Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupten Paser
- Anggota :
1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
 4. Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN pada BKPSDM Kabupaten Paser
 5. Kepala Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan pada BKPSDM Kabupaten Paser
 6. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Fasilitas Profesi ASN pada BKPSDM Kabupaten Paser
 7. Sarman, A.Md (Analisis Pelanggaran Disiplin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)
 8. Maya Nursari (Pengelola Data pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)
 9. Noor Asiah (Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)

BUPATI PASER,



FAHMI FADLI